



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 248/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang

Wd

- bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
 3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.
 4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
 5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKm bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
 8. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
 9. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
 10. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
 11. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

mf

BAB II PENGELOLAAN IURAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Iuran Program

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKm, Pengelola Program mengelola iuran program THT, JKK, dan JKm.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Bagian Kedua

Kesehatan Keuangan Pengelola Program

Pasal 4

- (1) Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban.
- (3) Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

mf

- (4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm.

Bagian Ketiga Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas kekayaan dalam bentuk:
- a. investasi; dan
 - b. bukan investasi.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. dikuasai oleh Pengelola Program;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.

Paragraf 1

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri

Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm.

Paragraf 2

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program THT

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peringkat yang sama dengan atau satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- f. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha

Milik Negara termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan mayoritas, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

- i. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- l. penyertaan langsung; dan/atau
- m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
 - 1) dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama pengelola program;
 - 2) memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
 - 3) tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:



- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;



- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
 - k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya

- paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- e. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - f. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap pihaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - g. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap pihaknya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - h. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - i. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - j. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - k. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan

1. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), untuk setiap pihak paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 3

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program JKK dan JKm

Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKm ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;

wd

- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- e. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKm sebagaimana

mf

dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
- e. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 4

Ketentuan Lain Mengenai Penempatan Kekayaan
Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 14

- (1) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 pada satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah investasi, kecuali pada penempatan instrumen investasi Surat Berharga Negara.



- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
 - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan/atau
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (3) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pasal 15

- (1) Kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) ditentukan pada saat penempatan dalam instrumen investasi dilakukan.
- (2) Nilai investasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

Pasal 16

- (1) Pengelola Program dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan aset dalam bentuk investasi.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dalam bentuk investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola Program tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Penyesuaian Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 17

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai instrumen investasi, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan batasan penempatan instrumen investasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Pasal 18

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi dilakukan, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali penempatan jumlah instrumen investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Paragraf 6
Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan
Investasi

Pasal 19

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dalam jenis:

- a. kas dan bank;
- b. piutang iuran program THT, JKK, dan JKm;
- c. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) program THT;
- d. piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
- e. piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program;
- f. piutang atas pinjaman polis, yang jumlahnya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan; dan/atau
- g. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan.

Pasal 20

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. piutang iuran untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. piutang iuran untuk program JKK dan JKm, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan;
- d. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service*

md

- liability*) untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - f. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - g. piutang atas pinjaman polis, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan; dan
 - h. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), yang dipakai sendiri, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
 - a. kewajiban manfaat polis masa depan program THT;
 - b. cadangan teknis program JKK dan JKm;
 - c. utang klaim program THT, JKK, dan JKm;
 - d. utang investasi; dan/atau
 - e. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.
- (2) Kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk estimasi kewajiban klaim.
- (3) Cadangan teknis program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cadangan iuran atas risiko yang belum dijalani;
 - b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
 - c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
- (4) Kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk cadangan teknis program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.

Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk kewajiban manfaat polis masa depan dan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun, sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.
- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 25

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran:



- a. laporan keuangan triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan;
 - b. laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
 - c. laporan penyelenggaraan program triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan
 - d. laporan penyelenggaraan program tahunan per 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Bentuk dan isi laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Pengelola Program wajib mengumumkan laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi, dan tingkat solvabilitas, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

mg

- (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
- (4) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:
- a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
 - b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
 - c. kekayaan di luar negeri;
 - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
 - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d.



- (2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 29

Direksi dan dewan komisaris Pengelola Program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset Pengelola Program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengelola Program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan Kekayaan Yang Diperkenankan Pengelola Program selain untuk kepentingan Pengelola Program, kepada:

- a. direksi atau dewan komisaris dari Pengelola Program;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Pengelola Program;
- c. direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB V

SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Deposito pada Bank
- S. Format Laporan Rincian B-1 Saham
- T. Format Laporan Rincian C-1 Obligasi
- U. Format Laporan Rincian C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- V. Format Laporan Rincian D-1 Sukuk
- W. Format Laporan Rincian E-1 Surat Berharga Negara
- X. Format Laporan Rincian F-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian G-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian H-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (2)
- BB. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (3)
- CC. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (4)
- DD. Format Laporan Rincian L-1 Efek Beragun Aset
- EE. Format Laporan Rincian M-1 Unit Penyertaan Real Estat

- FF. Format Laporan Rincian N-1 Penyertaan Langsung
- GG. Format Laporan Rincian O-1 Tanah Dan Bangunan
- HH. Format Laporan Rincian P-1 Piutang Iuran (1)
- II. Format Laporan Rincian Q-1 Piutang Iuran (2)
- JJ. Format Laporan Rincianrincian R-1 Piutang Investasi
- KK. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Hasil Investasi
- LL. Format Laporan Rincian T-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title) Atau Tanah Dengan Bangunan
- MM. Format Laporan Rincian U-1 Utang Klaim
- NN. Format Laporan Rincian V-1 Utang Investasi
- OO. Format Laporan Rincian W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- PP. Format Laporan Rincian X-1 Cadangan Teknis
- QQ. Format Laporan Rincian Y-1 Kewajiban Jangka Pendek Yang Masih Harus Dibayar
- RR. Format Laporan Rincian Z-1 Pendapatan Premi
- SS. Format Laporan Rincian AA-1 Hasil Investasi
- TT. Format Laporan Rincian AB-1 Beban Klaim Dan Manfaat (1)
- UU. Format Laporan Rincian AB-2 Beban Klaim Dan Manfaat (2)
- VV. Format Laporan Rincian AC-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar
- WW. Format Laporan Rincian AD-1 Perkembangan Portepel

end

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per/ Triwulan Tahun *)			
1	Nama Perusahaan	:	
2	Alamat lengkap	:	
3	Telepon dan Fax.	:	
4	E-mail	:	
5	NPWP	:	
6	No. & Tgl Izin Usaha	:	
7	Jumlah Cabang/ Perwakilan	:	
8	Auditor Eksternal	:	
9	Pemegang Saham	:	
		Kepemilikan Saham	
Nama Pemegang Saham		Rupiah	Persentase
Total			
10	Direksi dan Komisaris		
Direksi		Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
11	Contact Person terkait dengan isi laporan		
Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP
..... PT Asabri (Persero)			
(Nama Direksi) Direksi			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN	
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per / Triwulan Tahun *)	
DAFTAR ISI	Halaman
I Neraca	...
II Perhitungan Laba / Rugi	...
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil	...
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara	...
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara	...
III Laporan Arus Kas	...
IV Laporan Perubahan Modal	...
V Rasio Kesehatan Keuangan	...
A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	...
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian	
A-1 Deposito pada Bank	...
B-1 Saham	...
C-1 Obligasi	...
C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
D-1 Sukuk	...
E-1 Surat Berharga Negara	...
F-1 Medium Term Notes	...
G-1 Utang Subordinasi	...
H-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
I-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
J-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
K-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	...
L-1 Efek beragun aset	...
M-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	...
N-1 Penyertaan Langsung	...
O-1 Tanah dan Bangunan	...
P-1 Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	...
Q-1 Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT	...
R-1 Piutang Investasi	...
S-1 Piutang Hasil Investasi	...
T-1 Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	...
U-1 Utang Klaim	...
V-1 Utang Investasi	...
W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	...
X-1 Cadangan Teknis	...
Y-1 Kewajiban Lainnya	...
Z-1 Pendapatan Premi	...
AA-1 Hasil Investasi	...
AB-1 Beban Klaim dan Manfaat Program THT	...
AB-2 Beban Klaim dan Manfaat Program JKK ASN / Program JKm	...
AC-1 Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar Program THT / Program JKK ASN / Program JKm	...
AD-1 Perkembangan Portopol Program THT / Program JKK ASN / Program JKm	...

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM I. NERACA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun .. Triwulan ..		Tahun ... Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAI ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito pada Bank	A-1				
2	Saham	B-1				
3	Obligasi	C-1				
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2				
5	Sukuk	D-1				
6	Surat Berharga Negara	E-1				
7	Medium Term Notes	F-1				
8	Utang Subordinasi	G-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1				
13	Efek beragun aset	L-1				
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1				
15	Penyertaan Langsung	N-1				
16	Tanah dan Bangunan	O-1				
17	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
18	Kas dan Bank					
19	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	P-1				
20	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT	Q-1				
21	Piutang Investasi	R-1				
22	Piutang Hasil Investasi	S-1				
23	Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	T-1				
24	Aktiva Tetap Lain					
25	Aktiva Lain					
26	Jumlah Bukan Investasi					
27	JUMLAH AKTIVA					
	PASIVA					
	Kewajiban					
	Utang					
28	Utang Klaim	U-1				
29	Utang Investasi	V-1				
	Jumlah Utang					
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
30	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	W-1				
31	Cadangan Teknis	X-1				
	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
32	Kewajiban Lainnya	Y-1				
	Jumlah Kewajiban					
33	Pinjaman Subordinasi					
	Modal Sendiri					
34	Modal Disector					
35	Agio Saham					
36	Cadangan					
37	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
38	Selisih Penilaian Aktiva Tetap					
39	Saldo Laba					
40	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP					
41	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
42	Jumlah Modal Sendiri					
43	JUMLAH PASIVA					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

E. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan PSL Pemerintah				
5	Pendapatan Lain				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AB-1			
9	a. Klaim				
10	b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
12	Beban Investasi				
13	Beban Usaha				
14	Beban Lain				
15	Jumlah Beban				
16	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
17	PAJAK PENGHASILAN				
18	LABA SETELAH PAJAK				

Catatan:
 *) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

mf

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...					
(dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun... Triwulan...	Tahun... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

md

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM III. LAPORAN ARUS KAS PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...			
(dalam jutaan rupiah)			
	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Saldo Awal : K a s - B a n k		
B	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P r e m i		
	2 PSL Pemberi Kerja		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Klaim (Santunan) Program THT		
	2 Klaim (Santunan) Program JKK		
	3 Klaim (Santunan) Program JKm		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 Penerimaan Hasil Investasi		
	2 Pencairan Investasi		
	3 Penjualan Aktiva Tetap		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Penempatan Investasi		
	2 Pembelian Aktiva Tetap		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	1 Pinjaman Subordinasi		
	2 Setoran Modal		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
	2 Pembayaran Dividen		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

<p>PENGELOLA PROGRAM IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...</p>	
<p>(dalam jutaan rupiah)</p>	
<p><u>Modal SAK</u></p>	
A. Saldo Awal	_____
B. Penambahan:	_____
1. Laba periode berjalan	_____
2. Modal Disetor	_____
3. Penambahan Lainnya:	_____
a.	_____
b.	_____
Jumlah Penambahan	_____
C. Pengurangan:	_____
1. Pembayaran Dividen	_____
2. Pengurangan Lainnya:	_____
a.	_____
b.	_____
Jumlah Pengurangan	_____
D. Saldo Akhir SAK (A+B-C)	_____
<p><u>Modal SAP</u></p>	
E. Saldo Awal	_____
F. Perubahan Modal SAK (B - C)	_____
G. Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP	_____
H. Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	_____
I. Saldo Akhir (E + F + G - H)	_____

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>		
	Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u>		
	2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT + Cadangan Teknis Program JKK dan JKm)		
	Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>		
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *</u>		

*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC 100.00%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)



K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Likuiditas a. Kekayaan Lancar (Rincian AC-1) b. Kewajiban Lancar (Rincian AC-1) c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no)) b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT, Program JKK dan JKm a. Pendapatan Investasi b. Rata-rata Investasi c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT, Program JKK dan JKm a. Beban Klaim b. Beban Usaha c. Pendapatan Premi d. Rasio Beban Klaim = a : c e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu c. Perubahan Modal Sendiri (a - b) d. Rasio (c : b)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM
 VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
 DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
 DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

end

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berclasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperkenankan	Kekayaan yang Diperkenankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Investasi					
1	Deposito pada Bank					
2	Saham					
3	Obligasi					
3	Obligasi dengan mata uang asing					
4	Sukuk					
5	Surat Berharga Negara					
6	<i>Medium Term Notes</i>					
7	Utang Subordinasi					
8	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
9	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
10	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
11	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI					
12	Efek beragun aset					
13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
14	Penyertaan Langsung					
15	Tanah dan Bangunan					
16	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
II	Bukan Investasi					
17	Kas dan Bank					
18	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm					
19	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT					
20	Piutang Investasi					
21	Piutang Hasil Investasi					
22	Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri					
23	Aktiva Tetap Lain					
24	Aktiva Lain					
	Jumlah Bukan Investasi					
	JUMLAH KEKAYAAN (I + II)					

Catatan:
Total investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM
 PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
 SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)
 Per
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Deposito pada Bank	A-1	
2	Saham	B-1	
3	Obligasi	C-1	
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2	
5	Sukuk	D-1	
6	Surat Berharga Negara	E-1	
7	Medium Term Notes	F-1	
8	Utang Subordinasi	G-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1	
13	Efek beragun aset	L-1	
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1	
15	Penyertaan Langsung	N-1	
16	Tanah dan Bangunan	O-1	
	Total		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **)						
Per Triwulan... Tahun... *)						
(dalam jutaan rupiah)						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi		Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
1	PT.	1	Deposito pada Bank	A-1		
		2	Saham	B-1		
		3	Obligasi	C-1		
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2		
		5	Sukuk	D-1		
		6	Surat Berharga Negara	E-1		
		7	Medium Term Notes	F-1		
		8	Utang Subordinasi	G-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1		
		13	Efek beragun aset	L-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
		15	Penyertaan Langsung	N-1		
		16	Tanah dan Bangunan	O-1		
		Total Penempatan pada Perusahaan ini				
2	PT. ...	1	Deposito pada Bank	A-1		
		2	Saham	B-1		
		3	Obligasi	C-1		
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2		
		5	Sukuk	D-1		
		6	Surat Berharga Negara	E-1		
		7	Medium Term Notes	F-1		
		8	Utang Subordinasi	G-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1		
		13	Efek beragun aset	L-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
		15	Penyertaan Langsung	N-1		
		16	Tanah dan Bangunan	O-1		
		Total Penempatan pada Perusahaan ini				
		Total Penempatan Satu Pihak				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI **)
 Per
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
1.	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group			
	Sub Total Group			
2.	Group			
	Sub Total Group			
	Total Persamaan Kepemilikan			
	Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

***) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *) Per Triwulan... Tahun...				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Penyertaan				
No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan	
			Prosentase	Nilai **) Kepemilikan
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan	Induk Perusahaan		
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan			

- *) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- ***) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK *) Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
1		PT Deposito					
		Sub Total					
2		PT Deposito					
		Sub Total					
3		PT Deposito					
		Sub Total					
4		PT Deposito					
		Sub Total					
5		PT Deposito					
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN B-1 SAHAM *) Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
I		Diperdagangkan					
		Sub Total					
II		Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total					
		Total					
-							

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
 - b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

wd

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 OBLIGASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 OBLIGASI *) Per Triwulan... Tahun...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1) No.	(2) Kode Akun	(3) Nama Emiten/ Penerbit	(4) Peringkat		(5) Kategori	(6) Saldo Buku Besar	(7) Selisih Penilaian SAK dan SAP	(8) Kekayaan Yang Diperkenankan	(9) Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	(10) Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-2 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-2 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1) No.	(2) Kode Akun	(3) Nama Emiten/ Penerbit	(4) Peringkat		(5) Kategori	(6) Saldo Buku Besar	(7) Selisih Penilaian SAK dan SAP	(8) Kekayaan Yang Diperkenan -kan	(9) Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)	(10) Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
2		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
3		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
4		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
5		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
6		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN D-1 SUKUK *) Per Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penem- patan	Pela- poran						
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit			Kate- gori	Saldo Buku Besarnya	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan	Saldo Buku Besarnya Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keteran- gan (Penem- patan pada satu pihak)
1		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".



W. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA *) Per Triwulan ... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
		Sub Total				
B	Diperdagangkan					
		Sub Total				
C	Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total				
		Total				

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN F-1
MEDIUM TERM NOTES *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".



Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI *) Per Triwulan ... Tahun ...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

HH. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN P-1
PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
1		PNS Pusat/ Daerah Otonom			
2		PNS Perbantuan			
		Total			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

II. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Q-1
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (*PAST SERVICE LIABILITY*)
PROGRAM THT PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

JJ. FORMAT LAPORAN RINCIANRINCIAN R-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN R-1
PIUTANG INVESTASI
PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

KK. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
 RINCIAN S-1
 PIUTANG HASIL INVESTASI
 PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)
 Per
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

NN. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *) Per Triwulan ... Tahun ...				
(dalam juta rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

SS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per Triwulan ... Tahun ...							
(dalam juta rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) *
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)
			Diterima Kas	Piutang			
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
1						
....						
....						
....						
		Sub Total	
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
....						
....						
....						
....						
		Sub Total	
		Hasil Investasi Bruto	
		Beban investasi	
		Hasil Investasi Neto	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima.

TT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun			
(dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Dwiguna	
2		a. Pensiun	
3		b. Klaim Meninggal	
4		c. Keluar	
5		Jumlah Klaim Dwiguna (2 + 3 + 4)	
6		Klaim Asuransi Kematian	
7		a. Peserta	
8		b. Isteri/Suami	
9		c. Anak	
10		Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9)	
11		Kenaikan (Penurunan) KMPMD	
12		a. KMPMD tahun/triwulan berjalan	
13		b. KMPMD tahun/triwulan lalu	
14		Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13)	
15		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14)	

48

UU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AB-2
BEBAN KLAIM DAN MANFAAT
PROGRAM JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK/Program JKm *)	
2		a.	
3		b.	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK / Program ASN *)	
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan	
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)	
9		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Handwritten mark

VV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AC-1
KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR
PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Tahun Triwulan	Tahun Triwulan
	AKTIVA		
	Investasi		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Investasi
	Bukan Investasi		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Bukan Investasi
	JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
	PASIVA		
	Kewajiban		
	Utang		
	...		
	...		
	Jumlah Utang
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis		
	Cadangan Teknis		
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
	Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis		
	Kewajiban Lainnya		
	Jumlah Kewajiban
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

WW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggungan Rp. 000.000
1	Pertanggungan Aktif Akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggungan		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggungan Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (1 - 6)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim
- G. Format Laporan C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim
- K. Format Laporan F Cadangan Teknis

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan

Gedung Sutikno Slamet, Lt. 11

Jl. Dari. Wahidin Nomor 1

Jakarta - 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

wp

B. FORMAT DAFTAR ISI

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Aktuaria
Direksi dan Tenaga Ahli
A Perkembangan Portofolio Program THT
B1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT
B2 Laporan Utang klaim Program THT
C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)
D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKm
E1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKm
E2 Laporan Utang kalim Program JKK dan JKm
F Cadangan Teknis Program JKK dan JKm

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

Pernyataan Aktuarial

Nama Perusahaan : PT Asabri (Persero)

Saya,, Fellow dari Persatuan Aktuaris
..... Reg. No....., dengan ini menyatakan
bahwa :

1. PT Taspen (Persero) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dan Cadangan Teknis Program JKK dan JKm;
2. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuarial yang lazim berlaku dan diterima secara umum;
3. Perhitungan KMPMD dan Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx/PMK.02/20xx tentang Kesehatan Keuangan Pengelola Program, Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp (.....Rupiah)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, XXXX

.....
Aktuaris Reg. No.

D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggung
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3		
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7		
Pertanggungungan pada akhir triwulan (3 - 7)	8		

E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun...															
(dalam juta rupiah)															
Program THT	Klaim THT	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/tahun lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/tahun Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/tahun Berjalan (Klaim yang harus Diproses)		Klaim yang Disetujui berjalan dan telah Dibayar		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (7) - (9) - (11) - (13)	(16) = (8) - (10) - (12) - (14)
Asuransi Dwiguna	Pensiun														
	Meninggal Keluar														
Asuransi Kematian	Peserta														
	Isteri/Suami														
	Anak														
Jumlah															

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B-2. LAPORAN UTANG KLAIM
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program THT	Klaim THT	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Asuransi Dwiguna									
	Jumlah								

G. FORMAT LAPORAN C KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
C. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN (KMPMD)
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian	KMPMD		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Asuransi Dwiguna
b. Asuransi Kematian
Jumlah

ms

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM			
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO			
Periode Triwulan... Tahun...			
(dalam juta rupiah)			
Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggung
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggung yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggung baru	2		
Jumlah I (1+2)	3
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7
Pertanggung pada akhir triwulan (3 - 7)	8

nd

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM															
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM															
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA															
E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM															
Periode Triwulan... Tahun...															
(dalam juta rupiah)															
Program JKK JKm	Klaim JKK/JKm	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/tahun lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/tahun Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/tahun Berjalan (Klaim yang harus Diproses)		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan dan telah Dibayar		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (7) - (9) - (11) - (13)	(16) = (8) - (10) - (12) - (14)
Program JKK	Perawatan Santunan														
Program JKm	Santunan														
Jumlah															

J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

E-2. LAPORAN UTANG KLAIM
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program JKK JKm	Klaim JKK/JKm	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Program JKK	Perawatan								
	Santunan								
Program JKm	Santunan								
Jumlah									

K. FORMAT LAPORAN F CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM			
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
F. CADANGAN TEKNIS			
Periode Triwulan... Tahun...			
(dalam juta rupiah)			
Uraian	Cadangan Teknis		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK
b. Program JKm
Jumlah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)
- C. Format Laporan Keuangan (3)

mf

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

PT ASABRI (PERSERO)							
Kantor Pusat : Jl.							
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per 31 Desember 20x3 dan 20x2							
(dalam juta rupiah)							
K E K A Y A A N		20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		20x3	20x2
I. INVESTASI				III. UTANG			
1	Deposito pada Bank			1	Utang Klaim		
2	Saham			2	Utang Investasi		
3	Obligasi			3	Utang Lain		
4	Obligasi Dengan Mata Uang Asing						
5	Sukuk						
6	Surat Berharga Negara			4	Jumlah Utang (1 s/d 3)		
7	<i>Medium Term Notes</i>						
8	Utang Subordinasi						
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham				Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Dan Cadangan Teknis		
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks			5	Cadangan Teknis Program JKK dan JKm		
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas			6	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI			7	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (5+6)
13	Efek beragun aset						
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat			8	Kewajiban Lainnya		
15	Penyertaan Langsung			9	Jumlah Kewajiban(4 + 7 + 8)		
16	Tanah dan Bangunan						
17	Investasi Lainnya						
18	Jumlah Investasi (1 s/d 17)	10	Pinjaman Subordinasi
II. BUKAN INVESTASI				IV. MODAL SENDIRI			
19	Kas dan Bank			11	Modal Disetor		
20	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm			12	Agio Saham		
21	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT			13	Cadangan		
22	Piutang Investasi			14	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga		
23	Piutang Hasil Investasi			15	Selisih Penilaian Aktiva Tetap		
24	Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri			16	Saldo Laba		
25	Aktiva Tetap Lain			17	Jumlah Modal Sendiri (11 s/d 16)
26	Aktiva Lain						
27	Jumlah Bukan Investasi (19 s/d 26)				
28	Jumlah Kekayaan (18 + 227)	18	Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri (10+17)
				19			

wd

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

(dalam juta rupiah)			
No.	U R A I A N	20x3	20x2
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Hasil Investasi		
4	Pendapatan PSL Pemerintah		
5	Pendapatan Lain		
6	Jumlah Pendapatan
7	BEBAN		
8	Beban Klaim dan Manfaat		
9	a. Klaim Program		
	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis		
	b.1. Cadangan Teknis tahun/triwulan tahun berjalan		
	b.2. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu		
	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD		
10	c.1. KMPMD tahun/triwulan berjalan		
11	c.2. KMPMD tahun/triwulan lalu		
12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
13	Beban Investasi		
14	Beban Usaha		
15	Beban Lain		
16	Jumlah Beban
19	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
20	PAJAK PENGHASILAN
21	LABA SETELAH PAJAK

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

(dalam juta rupiah)		
Keterangan	20x3	20x2
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan
b. Kewajiban
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. BTSM ²⁾
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
D. Rasio Pencapaian (%)
Informasi Lain		
a. Rasio Likuiditas (%)
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD ¹⁾
c. Rasio Pendapatan Investasi
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri
<p>Keterangan :</p> <p>1) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)</p> <p>2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKm)</p>		
KOMISARIS DAN DIREKSI		
DEWAN KOMISARIS		
KOMISARIS UTAMA :		
KOMISARIS :		
KOMISARIS :		
DIREKSI		
DIREKTUR UTAMA :		
DIREKTUR :		
DIREKTUR :		
PEMLIK PERUSAHAAN		
1.%		
2.%		
3.%		
<p>Catatan :</p> <p>a. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat "....."</p> <p>b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."</p> <p>c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)</p> <p>d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$: Rp.</p> <p>e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$: Rp.</p>		
<p>Jakarta, (tanggal-bulan-tahun)</p> <p>Direksi</p>		
..... Direktur Utama Direktur Keuangan	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001